



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Suryani Simanjuntak, Lahir di Pematang Siantar , tanggal 15 Maret 1998 , jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia , agama Kristen , pekerjaan Mahasiswa/Pelajar , alamat Dusun Tambunan Kel Simarimbun Kec. Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar , dalam hal ini memberikan kuasa kepada RENHARD MARTINUS SINAGA SH beralamat di jalan sibutu-batu gg pulau bat kel. Bahkapul Kecamatan Sitalasari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar di bawah register No. 74/L/SK/2022/PN PMS, tertanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

- 1- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pms ,tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pms, tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ,
- 3- Telah membaca surat permohonan Pemohon;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon dilahirkan di pematangsiantar pada tanggal 15 Maret 1998,
jenis kelamin Perempuan yang diberi nama **SURYANI JUSTIKA MARGARETA SIMANJUNTAK** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Parulian Simanjuntak dan Meriati Tampubolon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2) Mahkamah Agung RI Pemohon **SURYANI SIMANJUNTAK** tersebut telah

dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantarsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1272-LT-28062013-0024 pada tanggal 28 Juni 2013;

3) Bahwa Pemohon **SURYANI SIMANJUNTAK** juga terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak;

4) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP: 1272085503980001;

5) Bahwa tujuan Permohonan mengajukan permohonan ini adalah Perbaikan Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak, nama Pemohon **SURYANI SIMANJUNTAK** menjadi **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S** sesuai Ijazah ;

6) Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 1272-LT-28062013-0024, Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No.1272085503980001 dengan nama **SURYANI SIMANJUNTAK** adalah untuk mencari Pekerjaan di seluruh Instansi maupun Perusahaan dan lain lain agar disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) lulus tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Pertama(SMP) lulus tertanggal 2 Juni 2012, Ijazah Sekolah

Menengah Kejuruan tertanggal 15 Mei 2015 dan Ijazah Sarjana

Nomor:04.A/008/STIE-SA/IX/2019 dengan nama **SURYANI JUSTIKA**

MARGARETA .S;

7) Bahwa untuk Perbaikan AktaKelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak, nama Pemohon **SURYANI SIMANJUNTAK** menjadi **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S** sesuai Ijazah, menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin /Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

8) Bahwa Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN
Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mengupayakannya membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Hakim Kota Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah Perubahan/Pergantian nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak, nama Pemohon **SURYANI SIMANJUNTAK** menjadi **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S**;
- 3) Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertera dari Kutipan Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak sesuai Ijazah Sekolah Dasar (SD) lulus tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Pertama(SMP) lulus tertanggal 2 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 15 Mei 2015 dan Ijazah Sarjana

Nomor:04.A/008/STIE-SA/IX/2019 menjadi **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S**;

- 4) Menetapkan nama Pemohon **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S** sesuai Ijazah Sekolah Dasar (SD) lulus tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Pertama(SMP) lulus tertanggal 2 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 15 Mei 2015 dan Ijazah Sarjana Nomor:04.A/008/STIE-SA/IX/2019;

- 5) Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat di Dalam Daftar Registrasi yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak, nama Pemohon **SURYANI SIMANJUNTAK** menjadi **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S** sesuai Ijazah Sekolah Dasar (SD) lulus tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Pertama(SMP) lulus tertanggal 2 Juni 2012, Ijazah Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Mei 2015 dan Ijazah Sarjana

Nomor:04.A/008/STIE-SA/IX/2019;

6) Membebaskan biaya – biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon di bacakan , Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar an. Suryani Justika Margareta . S yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 1 ;

2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Suryani Justika Margareta

. S yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 2 ;

3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan an. Suryani Justika Margareta

. S yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 3 ;

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Suryani Justika Margareta . S yang telah disesuaikan dengan aslinya telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Suryani Simanjuntak yang disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 5 ;

6. Fotocopy Kartu Keluarga an. Parulian Simanjuntak yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi : P- 6 ;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Suryani Simanjuntak yang disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 7 ;

8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN
Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lain mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-8 , untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelumnya memberikan keterangan dibawah janji menurut catur agama yang dianutnya , keterangan para saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meriati Tampubolon

- 1- Bahwa benar saksi orang tua Pemohon ;
 - 2- Bahwa anak Pemohon empat bersaudara , Pemohon anak pertama ;
 - 3- Bahwa ketika anak Pemohon lahir namanya anak Pemohon bernama Suryani
-
- 1- Bahwa saksi membuat Akte Kelahiran Pemohon Tanggal 28 Juni 2013 ;
 - 2- Bahwa Pemohon lahir tanggal 15 Maret 1998 ;
 - 3- Bahwa ketika Pemohon mau masuk SMA baru dibuat Akte Kelahiran Pemohon;
 - 4- Bahwa saksi dan suami saksi lalai tidak membuat akte kelahiran anak

- Bahwa saksi tahu bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran tidak sama dengan yang ada di Ijazah Pemohon ketika Pemohon mau melamar pekerjaan;

- 1- Bahwa Pemohon sejak SD, SMP Pemohon tidak mempunyai Akte Kelahiran ;
- 2- Bahwa nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga , Kartu

Tanda Penduduk yang tertera Suryani Simanjuntak mau disamakan seperti yang ada di Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama , Sekolah Menengah Kejuruan , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung yang tertera Suryani Justika Margareta . S ;

- 1- Bahwa tujuan nama Pemohon agar sama disemua surat-surat Pemohon ;

2. Torang Erixon Sitinjak

- 1- Bahwa benar saksi teman Pemohon ;
- 2- Bahwa Pemohon empat bersaudara , Pemohon anak pertama ;
- 3- Bahwa Pemohon lahir tanggal 15 Maret 1998 ;
- 4- Bahwa ketika Pemohon mau masuk SMA baru dibuat Akte Kelahiran

- Bahwa saksi tahu bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran tidak sama dengan yang ada di Ijazah Pemohon ketika Pemohon mau melamar pekerjaan;

- 1- Bahwa Pemohon sejak SD, SMP Pemohon tidak mempunyai Akte Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga ,
Kartu

Tanda Penduduk yang tertera Suryani Simanjuntak mau disamakan seperti
yang ada di Ijazah Sekolah Kejuruan , Sekolah Tinggi Ilmu
Dasar, Sekolah Menengah Ekonomi (STIE) Sultan Agung
Pertama , Sekolah Menengah yang tertera Suryani Justika
Margareta . S ;

1- Bahw Menimbang, nama Pemohon yang
a tujuan bahwa permohonan semula dalam Akta
nama Pemohon pada Kelahiran, KTP (Kartu
Pemohon pokoknya adalah Tanda Penduduk) dan
agar sama tentang perubahan Kartu Keluarga Nomor:
disemua nama Pemohon di 1272050309074288
surat-surat dalam dokumen dengan nama Kepala
Pemohon ; tertulis Menyatakan Keluarga Parulian
Terhadap sah Simanjuntak, nama
keterangan Perubahan/Pergantian Pemohon **SURYANI**
saksi-saksi nama Pemohon yang **SIMANJUNTAK**
Pemohon semula dalam Akta menjadi **SURYANI**
membenar Kelahiran, KTP (Kartu **JUSTIKA**
kannya ; Tanda Penduduk) dan **MARGARETA**
Kartu Keluarga Nomor: .S,yang ada pada
1272050309074288 dokumen-dokumen
dengan nama Kepala Pemohon adalah satu
Keluarga Parulian orang atau orang yang
Simanjuntak, nama sama ;
Pemohon **SURYANI** Menimbang,
SIMANJUNTAK bahwa berdasarkan
menjadi **SURYANI** Pemohon telah
JUSTIKA mengajukan bukti
MARGARETA .S; surat P-1 sampai P-8
Menimbang, tersebut dan 2 (dua)
bahwa Pemohon orang saksi ;
berkeinginan agar Menimbang,
nama Pemohon dalam bahwa permohonan
semua dokumen yang diajukan
Pemohon yang Pemohon adalah
adanya perbedaan permohonan mengenai
nama Pemohon pada perubahan pada akta
dokumen tertulis kelahiran dimana
Menyatakan sah ketentuan menyangkut
Perubahan/Pergantian perubahan nama dan

Menimbang,
bahwa Pemohon
dipersidangan
menyatakan cukup
dan tidak mengajukan
bukti-bukti lainnya lagi
dan selanjutnya
memohon suatu
penetapan;

-----**TENTANG**
HUKUMNYA-----

Menimbang,
bahwa maksud dan
tujuan Pemohon
adalah sebagaimana
tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil dilakukan melalui
permohonan kepada
Pengadilan Negeri
terlebih dulu dan
Pengadilan Negeri akan
mengambil keputusan
setelah mendengar
pihak-pihak yang
berkepentingan bila ada
cukup alasan (vide

Halaman 6
dari 7
Penetapan
Nomor
30/Pdt.P/202
2/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buku Kesak, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : P-1 sampai P-4 , hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dalam dokumen Ijazah Pemohon menggunakan nama SURYANI JUSTIKA MARGARETA.S, dan pada bukti surat P-5 ,P-6 dan P-7 serta P-8 tersebut Pemohon menggunakan nama SURYANI SIMANJUNTAK, dan dari keterangan saksi-saksi bahwa adanya nama Pemohon tidak sama dalam dokumen Pemohon karena sudah lebih duluan menggunakan nama pada dokumen ijazah sehingga agar nama Pemohon yang ada pada dokumen Akta Kelahiran , KTP, Kartu Keluarga disamakan adalah orang yang sama atau satu orang

1, maka dalam hal ini Pengadilan aberpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran , KTP, Kartu Keluarga adalah sama orangnya dengan Nama Pemohon yang ada dalam Ijazah Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan agar adanya kesamaan dengan dokumen-dokumen lainnya yang telah ada diganti sebagaimana dalam Ijazah ,maka dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut perlu adanya Penetapan Pengadilan agar tidak adanya permasalahan penulisan nama pemohon yang ada pada dokumen kependudukan Pemohon, hal mana sebagaimana diterangkan saksi-saksi di persidangan bahwa semua dokumen Pemohon akan dipergunakan saat mau melamar kerja nantinya agar tidak ada perbedaan nama Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 13 KUHPdata, serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN
Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Merubah/Pergantian nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak, nama Pemohon **SURYANI SIMANJUNTAK** menjadi **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S**;

3. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertera dari Kutipan Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak sesuai Ijazah Sekolah Dasar (SD) lulus tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Pertama(SMP) lulus tertanggal 2 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 15 Mei 2015 dan Ijazah Sarjana Nomor:04.A/008/STIE-SA/IX/2019 menjadi **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S**;

4. Menetapkan nama Pemohon **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S** sesuai

Ijazah Sekolah Dasar (SD) lulus tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Pertama(SMP) lulus tertanggal 2 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 15 Mei 2015 dan Ijazah Sarjana Nomor:04.A/008/STIE-SA/IX/2019;

5. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat di Dalam Daftar Registrasi yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Nomor: 1272050309074288 dengan nama Kepala Keluarga Parulian Simanjuntak, nama Pemohon **SURYANI SIMANJUNTAK** menjadi **SURYANI JUSTIKA MARGARETA .S** sesuai Ijazah Sekolah Dasar (SD) lulus tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Pertama(SMP) lulus tertanggal 2 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 15 Mei 2015 dan Ijazah Sarjana Nomor:04.A/008/STIE-SA/IX/2019;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 21 Februari 2022 , oleh

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sinta R. Ritonga**, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim tersebut

Sinta R. Ritonga, SH-

Vivi Indrasusi Siregar, SH.MH

Perincian Biaya :

1.	Biaya proses	: Rp. 70.000,-
2.	PNBP Permohonan	: Rp. 30.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4.	Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah		<u>Rp. 130.000,-</u> (seratus tiga puluh ribu rupiah